

**TANGGUNG JAWAB PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT
(TIKI) SEBAGAI BADAN USAHA DALAM
PENGIRIMAN BARANG**



*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

ZULVARIANTI
02 140 010

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**

No. Reg : 6146/PK II/03/2007

**TANGGUNG JAWAB PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT (TIKI)
SEBAGAI BADAN USAHA DALAM PENGIRIMAN BARANG
(Zulvarianti, 02140010, Fakultas Hukum Unand, 89 Hal, 2006)**

ABSTRAK

Manusia telah mengenal alat angkutan yang dimulai dengan bentuk yang paling sederhana atau tradisional sampai kepada yang modern. Pada masa teknologi dewasa ini, sarana pengangkutan itu disamping mengangkut barang perdagangan dan orang juga tidak kalah pentingnya mengangkut barang-barang yang bersifat khusus, yaitu berupa surat dan paket. Sarana yang digunakan untuk mengangkut surat dan paket adalah dengan pengangkutan melalui POS, dan apa yang dikenal sekarang dengan Titipan Kilat, yang merupakan suatu bentuk perusahaan yang bergerak dalam menerima, membawa dan atau menyampaikan surat pos jenis tertentu, paket dan uang dari pengiriman kepada penerima dengan memungut biaya. Titipan Kilat sebagai badan usaha bertanggung jawab atas keselamatan barang kiriman sebagai salah satu untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Dari latar belakang tersebut timbul perumusan permasalahan yang hendak diteliti yaitu Bagaimana Proses lahirnya perjanjian pengiriman barang pada PT. Citra Van Titipan Kilat, Apa Tanggung jawab PT. Citra Van Titipan Kilat bila pengiriman barang tidak berlangsung dengan selamat dan Kendala apa yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut oleh PT. Citra Van Titipan Kilat. Penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan metode secara yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum dengan melihat norma - norma atau ketentuan hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ditemui di lapangan, yang menggunakan teknik pengumpulan data secara studi dokumen dan wawancara.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa proses lahirnya perjanjian pengiriman barang pada PT. Citra Van Titipan Kilat adalah konsumen mendatangi kantor titipan kilat bagian penerimaan untuk mengirimkan barang kirimannya dan memberitahukan secara jelas barang kirimannya tersebut, setelah itu konsumen memilih jasa apa yang digunakannya dan membayar lunas semua biaya kiriman sesuai yang telah ditetapkan dan konsumen sepakat untuk menandatangani apa yang tercantum dalam consignment note dan perjanjian ini bersifat final artinya apabila tidak ada *claim* dari pengirim maka perjanjian tersebut sudah selesai. Dan Titipan Kilat melaksanakan tanggung jawab bila pengiriman barang tidak berlangsung dengan selamat dengan mengganti kerugian pengirim berupa uang yaitu 10 kali biaya pengirim untuk barang yang rusak atau hilang serta Kendala yang dihadapi para pihak adalah tergantung dari pihak ketiga dalam pengangkutan barang, tidak jelasnya alamat yang diberikan pengirim dan dari pihak pengirim sendiri belum mengerti bagaimana kinerja dari Titipan Kilat, tapi Titipan Kilat sebagai badan usaha terus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arus modernisasi dan globalisasi yang saat ini dirasakan oleh bangsa Indonesia menimbulkan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat baik itu berdampak positif ataupun negatif. Salah satu dampak positif dari globalisasi yang dapat dirasakan saat ini adalah semakin pesatnya kemajuan teknologi dan informasi di segala bidang kehidupan dan semakin pesatnya pembangunan.

Pembangunan perekonomian nasional haruslah dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan atau jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh tanpa mengakibatkan kerugian pada pemakai jasa. Untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat tersebut yaitu dengan memenuhi kebutuhannya yang dalam pemenuhannya selalu berhubungan antara satu orang dengan orang lain.

Negara republik Indonesia sebagai negara kepulauan dimana penduduknya hidup tersebar luas di berbagai pulau-pulau. Pulau-pulau itu satu sama lainnya dipisahkan oleh samudera atau laut. Penduduk untuk dapat berhubungan antar pulau yang satu dengan pulau yang lain diperlukan suatu sarana pembantu sebagai penunjang di dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya adalah adanya alat angkutan atau transportasi.

Pada era globalisasi sekarang ini hubungan antara satu daerah dengan daerah lain tidak begitu sulit lagi di capai, karena saat ini sarana transportasi atau sarana pengangkutan barang sangat dibutuhkan masyarakat untuk mencapai tujuannya secara cepat dan aman. Hal ini dapat berupa angkutan darat, laut, maupun udara, maka dari itulah pengangkutan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia sebagai sarana jasa pengangkutan baik orang maupun barang.

Manusia telah mengenal alat angkutan yang di mulai dengan bentuk yang paling sederhana atau tradisional sampai kepada yang modern. Pada masa teknologi dewasa ini, sarana pengangkutan itu disamping mengangkut barang perdagangan dan orang juga tidak kalah pentingnya mengangkut barang-barang yang bersifat khusus, yaitu berupa surat dan paket. Sarana yang digunakan untuk mengangkut surat dan paket adalah dengan pengangkutan melalui POS, dan apa yang dikenal sekarang dengan Titipan Kilat, yang merupakan suatu bentuk perusahaan yang bergerak di bidang pemberian jasa pengiriman barang.

Dengan menggunakan jasa pelayanan Titipan Kilat, orang tidak perlu harus secara langsung berhadapan muka guna berkomunikasi atau datang langsung menyerahkan barang kepada seseorang, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara mengirimkan surat-surat dan paket tersebut kepada yang kita maksudkan baik di dalam negeri maupun keluar negeri melalui pelayanan jasa Titipan Kilat.

Titipan Kilat dalam kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari masyarakat pemakai jasa, maka salah satu sangat essensial adalah bagaimana bentuk tanggung jawab Titipan Kilat kepada masyarakat khususnya pemakai jasa Titipan Kilat,

Apabila terjadi kerusakan, kehilangan maupun keterlambatan barang paket titipan kilat dan juga bagaimana upaya Titipan Kilat dalam mengamankan dan menjaga keselamatan barang kiriman atau paket sehingga terhindar dari bahaya kerusakan, kehilangan, dan keterlambatan barang paket.

Tanggung jawab Titipan Kilat terhadap resiko yang terjadi dalam pengangkutan barang paket titipan kilat, tentunya telah komit terhadap kelebihan dan kekurangan yang ada dalam hal pengelolaan kiriman untuk sampai ketangan sialamat. Semua unsur pengelolaan mulai dari penerimaan, pengangkutan dan pengantarannya kepada yang bersangkutan dilakukan seoptimal mungkin karena dengan memanfaatkan sarana angkutan yang ada sesuai dengan jenis kirimannya.

Dalam pemberian jasa perusahaan Titipan Kilat terlebih dahulu melakukan perjanjian dengan pengirim. Dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang baik seluruh atau sebagian ke tempat tujuan dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang sebagai upah pengangkutan.

Perjanjian yang dilakukan perusahaan Titipan Kilat dikenal dengan istilah perjanjian pengangkutan barang dalam bentuk perjanjian standar. Menurut Mariam Daruz Badruzaman perjanjian standar adalah perjanjian yang didalamnya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir¹. Jadi perjanjian standar adalah perjanjian yang mana isinya telah dibuat dan ditetapkan terlebih dahulu oleh pelaku usaha sebelum disepakati dan nanti pihak konsumen berhak untuk menerima atau menolak. Sedangkan menurut Subekti perjanjian pengangkutan

¹ Badruzaman, Mariam Daruz. 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit Alumni Bandung, hlm 47

ialah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain sedangkan pihak lain menyanggupi untuk membayar ongkosnya.² Namun dengan adanya perjanjian standar yang diadakan tersebut maka azas kebebasan berkontrak yang ada pada suatu perjanjian tidak seluruhnya dijalankan. Adapun yang menjadi unsur dari asas kebebasan berkontrak adalah :³

- Orang bebas membuat perjanjian maupun tidak membuat perjanjian
- Orang bebas untuk menentukan isi dari suatu perjanjian
- Orang bebas menentukan hukum yang berlaku pada suatu perjanjian
- Orang bebas menentukan dengan siapa dia membuat perjanjian

Namun kebebasan di atas dibolehkan asal tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Titipan Kilat sebagai PT, maka Titipan Kilat adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum dan apabila terjadi kelalaian oleh pihak Titipan Kilat, maka dapat digugat ke pengadilan dimana suatu badan hukum itu mempunyai ciri :

1. Boleh membuat kontrak atas nama PT itu sendiri
2. Dapat menggugat dan digugat ke pengadilan
3. Mempunyai harta kekayaan
4. Mempunyai hak dan kewajiban
5. Melakukan kegiatan atas namanya sendiri

Titipan Kilat sangat membantu proses arus angkutan itu sendiri, disamping secara jelas POS Indonesia sebagai PT yang merupakan milik pemerintah, yang

² R. Subekty, 1979, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung, hlm 69

³ Djamiadhi, 1995, *Hukum Bangunan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 9

melayani masyarakat dan sesuai dengan simbolnya Karena Anda Kami Ada, begitu juga Titipan Kilat adalah untuk melayani masyarakat karena memang masyarakat butuh akan itu.

Titipan Kilat juga alat pengangkutan yang dikenal saat sekarang ini yang mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Pengangkut berkewajiban memelihara barang-barang yang diangkut sejak saat diterima sehingga diserahkan kepada yang bersangkutan.
2. Si pengangkut harus memberikan ganti kerugian dalam hal-hal barang-barang tidak diserahkan atau terdapatnya kerusakan barang-barang tersebut, kecuali bila kejadian itu karena keadaan *overmacht* atau cacat dari semula atau kesalahan dari si pengirim.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan judul "**Tanggung Jawab PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) Sebagai Badan Usaha Dalam Pengiriman Barang "**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan yang dikemukakan di atas. Masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana proses lahirnya perjanjian pengiriman barang pada PT. Citra Van Titipan Kilat?
2. Apa tanggung jawab PT. Citra Van Titipan Kilat bila pengiriman barang tidak berlangsung dengan selamat?

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis mendapatkan kesimpulan dan memberikan saran-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. PT. Citra Van Titipan Kilat sebagai badan usaha dan sebagai perantara dalam hal mencari pengangkutan yang baik bagi pengirim dalam hal pengiriman barang telah menetapkan apa yang harus diikuti oleh konsumen yang tertuang di dalam bukti tanda terima kiriman barang atau consignment note yang berisi tentang pedoman dan syarat pengiriman PT Citra Van Titipan Kilat, setelah konsumen membacanya dan menyetujui perjanjian pengangkutan yang dilakukan dengan menandatangani apa yang dinyatakan dalam consignment note, dimana konsumen memilih jasa pelayanan apa yang akan digunakan dalam pengiriman barangnya.

Setelah penandatanganan dilakukan dan pengangkut mengirimkan barang dengan selamat dan pengirim tidak ada komplain atas perjanjian tersebut maka perjanjian ni dikatakan sudah selesai yang bersifat final.

Perjanjian yang dilakukan antara PT. Citra Van Titipan Kilat dengan pengirim disebut perjanjian Ekspedisi karena PT. Citra Van Titipan Kilat adalah sebagai perantara atau ekspediter bagi si pengirim yang mencarikan pengangkut sehingga barang pengirimpun samapai pada tangan si penerima.

2. Ketidaksielamatan barang yang terjadi pada PT. Citra Van Titipan Kilat berupa :
 - a. Barang tersebut dalam keadaan pecah atau rusak
 - b. Barang tersebut beratnya berkurang
 - c. Barang tersebut tidak atau belum diterima oleh penerima
 - d. Barang tersebut dalam keadaan basah dan lain-lain.

Bentuk tanggung jawab PT. Citra Van Titipan Kilat Cabang Padang adalah membayar ganti kerugian yang dialami pengirim yaitu :

- a. Mengganti 10 kali biaya pengiriman untuk titipan yang tidak diasuransikan
 - b. Untuk titipan yang barangnya melebihi 10 kali biaya pengiriman wajib diasuransikan, dan penggantian kerugian diselesaikan sesuai dengan polis kontrak asuransi jasa titipan, premi asuransi dibayar oleh pengirim. Dalam hal ini PT. Citra Van Titipan Kilat bekerja sama dengan asuransi Ramayana
 - c. Dalam hal kiriman yang berbentuk makanan penggantianannya adalah membayar berupa biaya makanan itu dan membayar 10 x biaya kepada pengirim
3. PT. Citra Van Titipan Kilat sebagai perusahaan jasa titipan semakin hari semakin berkembang dan maju serta berusaha terus menciptakan imej dan memberikan mutu pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan cara meminimalkan kesalahan dan kecerobohan yang dilakukan sehingga barang kiriman tersebut sesuai dengan yang diharapkan.

Kendala yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan tanggung jawab ini adalah tergantung dari pihak ketiga, alamat yang diberikan oleh konsumen tidak jelas, tidak lengkap, kesalahan dari kurir, ketidaktahuan konsumen atau kurang mengerti bagaimana cara kerja dari Titipan Kilat dan kurang telitinya satpam yang bekerja pada kantor karena kiriman lebih banyak tujuannya ke kantor.

B. Saran

1. Perusahaan jasa titipan ini bergerak dalam menerima, membawa, dan atau menyampaikan surat pos jenis tertentu, paket dan uang dari pengiriman kepada penerima dengan memungut biaya. Adanya badan usaha ini merupakan perkembangan dalam dunia bisnis dan memperlancar arus angkutan yang ada di Indonesia.

Perjanjian yang dilakukan diantara keduanya antara pengirim dengan Titipan Kilat yang terpenting dalam pelaksanaannya adalah iktikad baik keduanya dimana Titipan Kilat sebagai Ekspediter yang mencarikan pengangkut bagi pengirim melaksanakan kewajiban dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelum perjanjian disepakati dan pengirim membayar biaya pengiriman sesuai dengan barang kiriman yang di kirim.

2. Kinerja yang dilaksanakan PT. Citra Van Titipan Kilat sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bentuk tanggung jawabnya dalam pengiriman barang sudah terlaksana dengan baik, sebagai contoh masyarakat telah percaya pada keberadaan PT. Citra Van Titipan Kilat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit Alumni Bandung, 1994
- Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany, *Dasar Persetujuan Tertentu Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 1987
- Djumiadhi, *Hukum Bangunan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995
- H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 3, Jambatan, 1997
- Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Jakarta: Rajawali Pers, 1983
- R. Subekty, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1979
- Sutantya R. Hadikusuma, Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Wiwoho Soedjono, *Hukum Dagang Suatu Tinjauan Tentang Ruang Lingkup dan Masalah yang berkembang dalam hukum Pengangkutan di laut bagi Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
- Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor: 108/Dirjen/1994 Tentang Tata cara Pelaksanaan Pengusahaan Jasa Titipan
- Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor: KM.38/PT.102/MPPT-94 Tentang Perusahaan Jasa Titipan